



KEPUTUSAN KEPALA DESA KABALLANGANG  
NOMOR : 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KABALLANGANG  
KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA KABALLANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;

b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Desa/Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga TBC;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Desa Kaballangang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kaballangang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Desa Siaga TBC Desa Kaliang Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 – 2029 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Tim Desa Siaga TBC Desa Kaballangang Kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
    1. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
    2. memberikan pertimbangan, saran, dan mengkordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim; dan
    3. melaporkan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - b. Pengawas
    1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan Siaga TBC;

2. membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
  3. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;
- c. Pelaksana
1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Desa.
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Desa Siaga TBC.
  3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
  4. Melaksanakan penjaringan terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
  5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
  6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.
  7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Desa Siaga TBC.
  8. Melaporkan Pelaksanaan Desa Siaga TBC kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaballangang  
pada tanggal : 18 September 2025

KEPALA DESA KABALLANGANG,



H. SAMUNDING

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KABALLANGANG  
NOMOR : 22 TAHUN 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DESA  
SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
KABALLANGANG KECAMATAN  
DUAMPANUA KABUPATEN  
PINRANG TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
DESA KABALLANGAN KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2025-2029

- Tim Pengarah
1. Bupati Pinrang
  2. Sekretaris Daerah Kab.Pinrang
  3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pinrang
  4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Pinrang
  5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab Pinrang
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
  7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Pinrang
- Tim Pengawas
- 1 Camat Duampanua
  - 2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Duampanua
  - 3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Duampanua
  - 4 Kepala Puskesmas Lampa
- Tim Pelaksana
1. Ketua Pelaksana : H. Samunding
  2. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Hj. Kasmawati  
2. Supardi
  3. Anggota Pelaksana
1. Sukma
  2. Herni
  3. Suriani
  4. Sahara
  5. Ramlah
  6. Suhaeba
  7. Salma
  8. Mulyati
  9. Hj. Madinah

10. Jueti Hariani
11. Marwah
12. Sertu Musafir
13. Bripka Juanda
14. Muhammad Anwar
15. Muh. Basir
16. H. Ali
17. Sitti Khadijah,S.Keb
18. Hj. Ida,S.ST



KEPALA DESA KABALLANG,

H. SAMUNDING